



Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Perdagangan

Komplek Perkantoran Terpadu Maggarawan- Manggar 33511 07199220031

dpmpstpp.belitungtimurkab.go.id

Pemerintah Kab. Belitong Timur / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan

Penerbitan Surat Tanda Daftar Usaha Perkebunan untuk Budidaya (STDB)

No. SK :

Persyaratan

1. Surat Permohonan bermaterai
2. Fotokopi KTP
3. Nomor Pokok Wajib Pajak (jika ada)
4. Surat Rekomendasi Desa
5. Surat Rekomendasi Camat
6. Surat Keterangan Domisili Pemohon
7. Surat Keterangan Asal Benih
8. Surat Keterangan Usaha Budidaya Perkebunan
9. Status Kepemilikan Tanah

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pendaftaran oleh pemohon
2. Petugas FO menerima dan memeriksa berkas
3. Petugas FO menerbitkan Tanda Terima Berkas
4. Berkas permohonan diteruskan ke Dinas Pertanian untuk mendapatkan rekomendasi teknis
5. Verifikasi Kasi
6. Verifikasi Kabid
7. Verifikasi Sekretaris Dinas
8. Pencetakan STDB
9. Penandatanganan STDB
10. Petugas FO menyerahkan STDB kepada pemohon

Waktu Penyelesaian



Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Perdagangan

Komplek Perkantoran Terpadu Maggarawan- Manggar 33511 07199220031

dpmptspp.belitungtimurkab.go.id

Pemerintah Kab. Belitong Timur / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan

10 Hari kerja Terpadu Satu Pintu dan Perdagangan

Jumlah hari pelayanan yang dihitung hanya untuk proses yang ada di DPMPTSP

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Surat Tanda Daftar Usaha Perkebunan untuk Budidaya (STDB)

Pengaduan Layanan

1. Melalui surat ke DPMPTSP Kab. Belitong Timur
2. Melalui email dpmptspp@belitungtimurkab.go.id
3. Melalui telpon HP No. 087899900666
4. Melalui kotak saran
5. Melalui petugas penanganan pengaduan